

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting bagi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran warga masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi. Apabila semua warga masyarakat dapat memaksimalkan semua perannya dalam melakukan aktivitas ekonomi maka akan sangat berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa hanya warga masyarakat saja yang memberikan peran, perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia terdapat 3 pelaku utama ekonomi yang sangat memiliki andil, yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Secara garis besar, ketiganya berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan UUD RI 1945 yang telah diamandemen pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berbunyi:

- 1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”**
- 2. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”**
- 3. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**
- 4. “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,**

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”

Berdasarkan ayat 1 pasal 33 di atas, Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai karena menganut prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan anggotanya terutama dalam bidang ekonomi.

“Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.” (Nanang Sobarna 2020).

International Cooperative Alliance (ICA) menjelaskan bahwa koperasi merupakan “Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.”

Koperasi memiliki peran yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena dapat menjadi wadah yang mendorong partisipasi ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini tercantum pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi:

“Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dari mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di koperasi mengacu pada kesejahteraan anggota koperasi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya koperasi dalam menjalankan fungsi nya secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun (1992) Bagian Kedua Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Bagian Kedua pasal 3, bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini perlu dilakukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik untuk memaksimalkan peran dan tugasnya terhadap koperasi. Pengelolaan ini harus dimulai dari awal pembagian *Job Description* untuk masing-masing jabatan di koperasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis

jabatan yang baik sehingga dapat menghasilkan *Job Description* yang cermat mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari suatu jabatan

“Uraian jabatan (*Job Description*) adalah suatu ikhtisar informasi yang diperoleh dari laporan analisis jabatan. Uraian jabatan menguraikan pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab – tanggung jawab, keterampilan atau pelatihan yang diperlukan, kondisi dalam mana jabatan dilakukan, dan syarat-syarat perseorangan yang diperlukan. Uraian jabatan dapat sama dengan laporan analisis jabatan (beberapa kebiasaan hanya mencatat catatan-catatan yang dibuat pada formulir laporan), tetapi lebih lazim merupakan suatu catatan yang ditulis secara cermat, yang dikembangkan dari catatan-catatan ini.” Dale Yoder (1974).

Job Description yang jelas memiliki manfaat yang baik bagi organisasi terutama bagi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah pengurus. Pengurus sendiri merupakan perangkat organisasi koperasi yang diberi kepercayaan oleh anggota pada saat rapat anggota untuk menjalankan dan memimpin koperasi pada periode tertentu, Meskipun setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pengurus, namun hanya anggota yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa terpilih. Menurut Revrisond Baswir, (2015:114) ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota pengurus koperasi:

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja; dan
2. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Setiap koperasi pasti menginginkan pengurus yang terampil, sama hal nya dengan Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing. Koperasi

Karyawan Indoneptune Net Manufacturing merupakan koperasi dari perusahaan PT. Indoneptune Net Manufacturing yang beralamatkan di Jl. Raya Rancaekek – Garut KM. 25, Cangkuang, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40394, dengan Badan Hukum No. 10233/BH/PAD/518-KOP/III/2007 yang disahkan pada tanggal Tanggal 27 Maret 2007. Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2024 yaitu 534 orang anggota yang semuanya merupakan karyawan dari PT. Indoneptune.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Aktif di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune

No.	Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	%
1.	2020	581	0	581	0,00
2.	2021	573	0	573	1,38
3.	2022	559	0	559	2,44
4.	2023	547	0	547	2,15
5.	2024	534	0	534	2,38

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahun 2020-2024

Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah anggota Koperasi Karyawan PT. Indoneptune dari 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar jumlah anggota koperasi mengalami penurunan. Faktor penyebab terbesar koperasi mengalami penurunan jumlah anggota adalah karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga beberapa tahun kedepan yang mengharuskan perusahaan melakukan pengurangan karyawan.

Semua anggota koperasi adalah anggota yang aktif karena semua anggota yang bergabung dengan koperasi merupakan karyawan yang ada di perusahaan PT. Indoneptune. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya anggota yang tidak aktif, karena apabila seorang karyawan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT.

Indoneptune, maka akan secara otomatis sudah bukan merupakan anggota dari koperasi. Sama seperti koperasi pada umumnya, terdapat beberapa simpanan di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune, diantaranya:

Tabel 1. 2 Simpanan Anggota Koperasi Karyawan PT. Indoneptune (Rp)

Tahun	Simpanan Anggota			
	Simpanan Pokok	%	Simpanan Wajib	%
2020	116.200.000	0%	6.537.369.240	0
2021	114.600.000	-1,38	7.423.880.377	13,56
2022	111.800.000	-2,44	8.399.804.177	13,15
2023	109.400.000	-2,14	9.253.397.596	10,16
2024	106.800.000	-2,38	9.894.189.309	6,92

Sumber: Buku RAT Tahun 2020-2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat dua simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada simpanan pokok terdapat penurunan karena adanya penurunan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Namun pada simpanan wajib terjadi kenaikan setiap tahunnya karena besaran jumlah simpanan wajib yang dibayarkan setiap anggota berbeda, tergantung dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Terdapat dua unit usaha di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune, yaitu Unit Usaha Warung Serba Ada (WASERDA) yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Warung Serba Ada (WASERDA) merupakan unit usaha yang dikelola oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari para

anggotanya. Unit usaha ini biasanya menyediakan berbagai barang konsumsi seperti sembako, alat tulis, hingga perlengkapan rumah tangga.

Selain unit usaha warung serba ada (WASERDA), terdapat juga unit usaha Simpan Pinjam. Unit usaha ini bergerak di bidang layanan keuangan, yaitu menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang maupun barang. Unit usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing terbagi menjadi 3 bidang usaha yang terdiri dari:

1. Uang besar, pada bagian ini anggota dapat mengajukan peminjaman dana maksimal 24 juta dengan maksimal waktu pengembalian selama 12 bulan.
2. Uang Barang, pada bagian ini anggota dapat mengajukan pinjaman mengenai barang yang dibutuhkan atau nominal barang yang akan dibeli oleh anggota dengan maksimal pengajuan dana sebesar 16,5 juta dengan maksimal waktu pengembalian selama 24 bulan.
3. Uang Kado, pada bagian ini anggota dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi dengan jumlah maksimal pengajuan dana sebesar 500 ribu setiap satu bulan sekali dengan maksimal pengembalian selama 1 bulan.

Dari semua unit usaha yang ada di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net manufacturing, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Unit Usaha Simpan Pinjam pada bidang Uang Besar karena ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penerimaan Pembayaran USP Koperasi Karyawan PT. Indoneptune 2020-2024 (Rp)

Tahun	Bidang Usaha		
	Uang Besar	Uang Barang	Uang Kado
2020	10.222.082.512	2.908.503.909	594.100.000
2021	9.983.367.937	2.886.734.575	470.550.000
2022	12.587.646.261	3.657.274.436	609.650.000
2023	11.721.575.426	3.301.072.554	650.249.500
2024	11.456.061.208	3.333.623.825	635.171.500

Sumber: Buku RAT Tahun 2020-2024

Tabel 1.3 menunjukkan pergerakan pendapatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun di unit simpan pinjam. Sedangkan pada tahun 2024 hanya bidang uang barang yang mengalami peningkatan, akan tetapi pada bidang uang besar dan uang kado terdapat penurunan. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan penulis, bahwa penulis akan meneliti mengenai bidang uang besar karena terdapat penurunan pendapatan selama dua tahun berturut – turut dibandingkan uang kado yang baru mengalami penurunan satu tahun.

Fenomena penurunan penerimaan pembayaran pada unit simpan pinjam di bidang uang besar menunjukkan bahwa adanya permasalahan mengenai kinerja pengurus dalam mengelola unit simpan pinjam di bidang uang besar. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya efektivitas pelaksanaan *job description* di lapangan dalam menyetujui pengajuan pinjaman sehingga menghambat proses pengajuan pinjaman.

Tabel 1. 4 Realisasi Pinjaman & Penerimaan Pembayaran Bidang Uang Besar Tahun 2020 – 2024 (Rp)

Tahun	Realisasi Pinjaman	Penerimaan Pembayaran
2020	9.881.351.600	10.222.082.512
2021	10.199.818.350	9.983.367.937
2022	11.703.494.310	12.587.646.261
2023	10.933.775.916	11.721.575.426
2024	10.474.606.191	11.456.061.208

Sumber: Buku RAT Tahun 2020-2024

Tabel 1.4 di atas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari realisasi pinjaman dan penerimaan pembayaran di bidang uang besar pada tahun 2023 dan 2024. Dari hasil wawancara pra survei yang dilakukan dengan anggota koperasi, terdapat keluhan bahwa proses penyetujuan pengajuan pinjaman yang lama menyebabkan minat anggota untuk meminjam dana di bidang uang besar menurun.

Pada dasarnya Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing sudah memiliki SOP sendiri untuk alur peminjaman di bidang uang besar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota menghubungi karyawan koperasi yang bertugas di unit simpan pinjam untuk diberikan formulir pengajuan pinjaman.
2. Anggota mengisi formulir pengajuan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan.
3. Anggota menyerahkan kembali formulir pengajuan pinjaman kepada sekretaris koperasi untuk dilakukan validasi mengenai data anggota.

4. Sekretaris menyerahkan formulir pengajuan pinjaman kepada ketua untuk mendapatkan persetujuan mengenai nominal pinjaman yang diajukan.
5. Dana pinjaman yang disetujui disalurkan oleh bendahara koperasi melalui rekening bank yang sama yang biasa dipakai untuk gaji karyawan.

Dapat dilihat pada poin ke 4 dan 5 alur peminjaman di bidang uang besar yang ada pada Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing, bahwa setelah anggota menyerahkan formulir pengajuan pinjaman kepada sekretaris untuk dilakukan validasi data langkah selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari ketua koperasi mengenai jumlah nominal pinjaman yang disetujui. Namun pada langkah ini seringkali memakan waktu yang cukup lama karena terbatasnya waktu pengurus dalam memproses persetujuan yang menyebabkan pelaksanaan *job description* diantara pengurus menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada dasarnya Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing sudah memiliki *job description* pengurus yang tercantum dalam AD/ART sebagai berikut:

1. Mengelola koperasi berdasarakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
2. Mendorong dan memajukan Koperasi.
3. Menyusun rancangan dan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja Koperasi.
4. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan Koperasi.
5. Mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Rapat Anggota.

6. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, anggota dan karyawan
7. Melakukan Sosialisasi Perkoperasian dan Usaha kepada Anggota.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi.
9. Mewakili Koperasi dalam hal melakukan koordinasi dengan pihak diluar Koperasi.

Berdasarkan *job description* pengurus yang tercantum dalam AD/ART koperasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam kelancaran proses persetujuan pinjaman, terutama untuk jumlah besar yang seharusnya memerlukan otoritas dari pengurus koperasi. Karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan waktu dari pihak pengurus, proses tersebut kerap mengalami penundaan. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab untuk menyetujui pinjaman ini sering dilakukan oleh pihak yang tidak seharusnya memberikan persetujuan. Maka hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam AD/ART sehingga berisiko menimbulkan ketidaksesuaian prosedur dan melemahkan prinsip tata kelola yang baik dalam koperasi.

Pengurus yang bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya akan menghasilkan kinerja pengurus dan manfaat yang baik terhadap koperasi. Kinerja pengurus merupakan hasil dari sejauh mana pengurus dapat melaksanakan tanggung jawabnya seperti dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan program, dan evaluasi hasil.

Serdamayanti (2011:260) berpendapat bahwa “Kinerja merupakan terjemahan dari *Performance* yang berarti hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).”

Moeheriono (2010) berpendapat bahwa “Kinerja adalah upaya dalam mencapai tujuan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.”

Dapat disimpulkan dari kedua pengertian di atas, bahwa kinerja pengurus adalah proses dan hasil yang dicapai oleh pengurus dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pengurus yang baik dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi. Kesejahteraan dapat diukur dalam 3 hal diantaranya (1) adanya kenaikan pendapatan; (2) kesehatan yang terjamin; dan (3) pendidikan yang terjamin. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota ini perlu adanya pelaksanaan tugas pengurus yang sesuai dengan *job description* agar koperasi dapat mencapai tujuannya.

Dari pemaparan fenomena di atas, penulis menemukan kesamaan yang mengacu kepada jurnal penelitian terdahulu. Penelitian pertama diteliti oleh Nasution (2023), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan uraian jabatan harus sesuai dengan apa yang tertulis pada uraian jabatan (*job description*) agar suatu organisasi dapat mencapai keberhasilan visi dan misinya. Peneliti kedua diteliti oleh Shilmina (2022) yang mengemukakan bahwa penerapan uraian

jabatan dapat meningkatkan disiplin kerja. Peneliti ketiga yaitu Alfiatuzzahro and Eko Pujianto (2023) yang mengemukakan bahwa *job description* berpengaruh terhadap *emotional intelligence* sehingga dapat berpengaruh pula dalam mewujudkan kesuksesan pada saat menjalankan tugas. Peneliti keempat oleh Putri and Gaol (2021) yang mengemukakan bahwa *job description* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas menunjukkan perlu diteliti mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan *Job Description* Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pengurus.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil di lapangan dan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Job Description* di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan *Job Description* di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
3. Bagaimana Kinerja Pengurus di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
4. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing Untuk Meningkatkan Kinerja Pengurus Melalui Efektivitas Pelaksanaan *Job Description*.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini memiliki maksud dan tujuan diantaranya:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *job description* dalam meningkatkan kinerja pengurus pada Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan *Job Description* di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
2. Efektivitas Pelaksanaan *Job Description* di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
3. Kinerja Pengurus di Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing.
4. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing Untuk Meningkatkan Kinerja Pengurus Melalui Efektivitas Pelaksanaan *Job Description*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Koperasi Karyawan Indoneptune Net Manufacturing dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi yang membaca, terutama terhadap dua kegunaan berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu koperasi khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia mengenai efektivitas pelaksanaan *job description* dalam upaya meningkatkan kinerja pengurus.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing, baik bagi semua anggota dan pihak-pihak yang terlibat, serta menjadikan Koperasi Karyawan PT. Indoneptune Net Manufacturing memiliki sistem manajemen koperasi yang lebih baik dengan melaksanakan *job description* secara efektif pada setiap jabatan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengurus.